

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan tanah, baik selama masa hidupnya maupun setelah kematian. Tanah menjadi kebutuhan utama bagi manusia di dunia ini, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selamanya, tanah akan menjadi unsur esensial dalam kehidupan manusia karena tanah memiliki beragam fungsi diantaranya berfungsi sebagai tempat tinggal, area pertanian, lokasi ibadah, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya. Penting bagi manusia untuk menjaga dan merawat tanah tersebut agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.¹ Berkenaan dengan hal ini, dalam agama islam dikenal suatu bentuk ibadah dengan memberikan hak milik sepenuhnya atas sesuatu yang dimiliki semisal sebidang tanah atau bangunan agar penggunaannya dapat memberikan kemaslahatan umat yakni wakaf.

Definisi wakaf secara bahasa memiliki arti berdiri atau berhenti. Pengambilan arti ini berasal dari kata kerja bahasa arab yakni "*waqafa*".² Secara umum wakaf dalam tinjauannya istilah *syara'* adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara *tahbisul ashli yang* berarti menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif), semisal pewakaf berniat mewakafkan sebidang tanahnya untuk dibangun masjid atau pesantren. Adapun pemilik asal ini tidak akan mendapat imbalan

¹ Sulaiman, "Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2023).

² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), hal.54.

terhadap harta yang telah diwakafkannya.³ Pengertian ini mencakup definisi wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yakni “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.⁴

Wakaf merupakan bentuk sedekah yang memberikan banyak manfaat signifikan bagi kepentingan sosial masyarakat (*ijtima'iyah*). Selain itu, wakaf juga merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana *taqarrub* (pendekatan) diri kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai wujud kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan.⁵ Dari segi fungsi sosial, wakaf dianggap sebagai aset yang memiliki nilai sangat besar dalam proses pembangunan. Selain sebagai upaya membentuk watak dan kepribadian seorang muslim yang rela melepaskan sebagian hartanya demi kepentingan orang lain, wakaf juga dianggap sebagai investasi pembangunan yang memiliki nilai tinggi. Hal ini terjadi tanpa mempertimbangkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi individu yang mewakafkan harta tersebut.⁶

Wakaf merupakan bentuk ibadah yang memadukan antara aspek spiritual dan juga aspek sosial seorang muslim. Dengan berwakaf, tidak hanya akan menambahkan pendekatan kepada Allah SWT saja, namun juga akan memberikan kemanfaatan yang panjang bagi muslim yang lain.

Wakaf memiliki potensi besar dalam berbagai aspek kehidupan. Peran penting wakaf secara lebih khusus sangat terasa dalam perjalanan perkembangan Islam. Institusi-institusi kunci yang berkontribusi pada pengembangan dan pembangunan peradaban Islam, seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan,

³ Ahmad Djunaedi, *Paradigma Wakaf Di Indonesia*. . Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (Jakarta, 2007), hal.1.

⁴ Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1).

⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015), hal. 143.

⁶ Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 52-53.

kesehatan, dan sosial yang dikelola oleh umat Islam sebagai implementasi ajaran Islam, sulit dibayangkan dapat tersebar tanpa adanya dukungan dari wakaf.⁷

Anjuran untuk menunaikan ibadah wakaf tidak dijelaskan secara spesifik di dalam al-quran. Namun ada beberapa ayat al-quran yang mengandung anjuran ibadah wakaf. Diantaranya adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”⁸

Pakar hukum Islam dari berbagai madzhab mengambil ayat ini sebagai dasar hukum untuk wakaf. Ini karena secara historis, setelah turunnya ayat ini, banyak sahabat Nabi yang terinspirasi untuk melakukan amal wakaf. Para ahli hadits terkemuka seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Nasa’i (Al-Immah Sittah) meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Abu Thalhah, seorang sahabat Nabi yang kaya di Madinah dengan banyak kebun kurma, termasuk kebun kurma "*Bairuha*" yang terletak di depan Masjid Nabawi, yang sangat disenanginya. Nabi sering keluar masuk kebun tersebut untuk meminum air. Setelah turunnya ayat ini, Abu Thalhah tergerak hatinya dan segera mendatangi Nabi untuk menyatakan bahwa ia menyerahkan kebun kurma tersebut sebagai amal wakaf.⁹

Dasar hukum wakaf selain dari al-quran juga bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana keterangan hadis riwayat Imam Muslim berikut ini:

⁷ Khusaeri, ‘Wakaf Produktif’, Al-A’raf, XIII (2015), hal. 78.

⁸ Forum Huffazhil Qur’an, *Al-Qur’an Hafalan* (Bekasi: Nazamaa), hal. 62.

⁹ Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hal. 218.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ
ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

Artinya:

“Diriwayatkan oleh yahya Ibnu Ayub dan Kutaibah Ya’ini Ibnu Sa’id dan Ibnu Hajr, berkata: diriwayatkan Ismail yaitu Ibnu Ja’far, dari Ala’i. Dari bapaknya, dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Jika Seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang shalih.”¹⁰

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas menerangkan bahwa amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal dunia adalah *shadaqah jariyah*. Para ulama ahli fikih menyebutkan bahwa inti dari *shadaqah jariyah* ini adalah wakaf. Alasannya dikarenakan wakaf akan terus memberikan manfaatnya dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum.¹¹

Wakaf sebagai perbuatan hukum telah lama melembaga dan diterapkan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam pertama kali masuk ke Indonesia, dan kemudian mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan agama Islam di Indonesia. Meskipun perkembangan wakaf dari masa ke masa telah terjadi, namun tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya. Praktik perwakafan selama itu hanya mengikuti pedoman kitab-kitab fiqih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, dan banyak aspek yang tidak lagi relevan atau memadai.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 16 menyebutkan bahwa harta benda yang dapat diwakafkan itu terdiri atas benda tidak

¹⁰ Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1955), jilid. 3, hal. 405.

¹¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Pres, 2005), hal. 4.

bergerak dan benda bergerak. Salah satu benda yang tidak bergerak dan paling umum dijumpai adalah tanah. Selanjutnya tanah ini diwakafkan untuk dibangun di atasnya masjid, pesantren atau pun sekolah. Adapun harta benda bergerak semisal uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk benda wakaf yang sering dijumpai di Indonesia pada umumnya berupa obyek tanah dan kemudian tanah tersebut dibangun masjid, mushola, sekolah/ yayasan, pemakaman umum, rumah yatim piatu, dan juga beberapa peruntukan konsumtif lainnya.

Wakaf tanah merupakan bentuk ibadah sosial dalam agama Islam yang memiliki keterkaitan erat dengan hukum keagrariaan. Ini berarti bahwa wakaf tanah berfungsi sebagai perangkat peraturan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat. Wakaf, khususnya wakaf tanah, dianggap sebagai instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan pengelolaan yang profesional dan produktif, wakaf dapat menjadi solusi bagi masalah sosial ekonomi.¹²

Berkaitan dengan administrasi pendaftaran tanah, wakaf termasuk dalam kategori penetapan hak atas tanah karena melibatkan kegiatan penetapan tanah wakaf melalui keputusan pejabat yang berwenang. Masalah perwakafan tanah mendapat perhatian khusus dalam regulasi di bidang keagrariaan dan pertanahan di Indonesia. Oleh karena itu, praktik perwakafan tanah diatur dan diakui oleh Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, yang menyatakan bahwa "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Untuk memenuhi kehendak Pasal 49 ayat (3) tersebut, pada tanggal 17 Mei 1977 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan

¹² Faisal, "Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah", *De Legalata Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2018), 143–53
<https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154>.

Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya lahir Inpres Nomor 1 tahun 1991 yang mengantisipasi berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹³ Selang 13 tahun dari lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dan dua tahun kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 yang merupakan bagian dari kemajuan atau perubahan paradigma berfikir dalam memandang wakaf secara luas. Bahwa wakaf sebagai Tindakan hukum juga lahirnya beberapa Undang-Undang yang mengatur wakaf berperan sebagai sebagai payung yang lebih kuat.¹⁴

Pelaksanaan wakaf pada zaman dahulu dilaksanakan dengan cara tradisional dengan berpangku pada hukum agama saja sehingga belum dikuatkan dengan bukti tertulis. Tentu hal ini menjadi rawan secara hukum jika terjadi gugatan atau alih fungsi harta wakaf dan statusnya yang masih kabur.¹⁵ Konsekuensi dilaksanakannya wakaf secara tradisional adalah wakaf tersebut tidak tercatat oleh negara sehingga tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW dan juga sertifikat wakaf.

Harta benda wakaf termasuk wakaf tanah yang belum memenuhi administrasinya, dalam hal ini sudah memiliki akta ikrar wakaf lebih lanjutnya didaftarkan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan memiliki sertifikat wakaf, menjadi suatu permasalahan yang tidak bisa dianggap sepele. Hal ini akan menimbulkan keresahan bagi seluruh kalangan. Di sisi lain banyak kasus sengketa tanah wakaf yang disengketakan oleh ahli waris atau pun pihak yang lainnya. Hal ini terjadi tentu karena belum adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta benda yang diwakafkan.

Wakaf sebagai suatu perbuatan hukum harus dicatat untuk kemudian dibuatkan akta ikrar wakaf. Didaftarkan serta diumumkan. Tentu saja dalam

¹³ Ali Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Pres, 2006), hal 80-81.

¹⁴ M Mahbub Junaidi, "Efektifitas Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kabupaten Pasuruan (Studi Di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan)", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

¹⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Pres, 2005), hal. 5.

pelaksanaannya harus berdasarkan pedoman yang diatur dalam undang-undang. Pengadministrasian wakaf ini bertujuan untuk menciptakan tertib hukum sehingga harta benda wakaf dapat terlindungi. Hal ini sejalan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang menyebutkan “ PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Akta Ikrar Wakaf ditanda tangani.¹⁶ Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006: “Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf”.¹⁷

Pendaftaran harta benda wakaf belum dijelaskan secara rinci pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu tindakan yang nampak dan menjadi pembelajaran dalam wakaf adalah asal benda dan hasil benda yang pada awalnya dimiliki oleh wakif kemudian statusnya berubah menjadi kepemilikan secara umum setelah diwakafkan. Adapun pencatatan wakaf pada saat itu sebagai bentuk administrasi belum dikenal. Meskipun demikian, dalam hal muamalah terdapat tuntutan di dalam Al-quran agar mencatatkan dan dihadirkan dua orang saksi laki-laki.¹⁸ Hal ini sebagaimana firman Alloh SWT di dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ

¹⁶ Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁷ PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 6.

¹⁸ Abdul halim, *op.cit*, hal.104.

تَكُونُ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَ وَإِنْ تَفَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁹

Ayat di atas merupakan landasan dari administrasi muamalah lainnya yang menganjurkan agar setiap perbuatan untuk dicatatkan dan disaksikan oleh saksi. Pada ayat tersebut terdapat kata “*tadayantum*” kemudian diterjemahkan dengan “bermuamalah”, yang berasal dari kata “*dain*”. Meskipun kata ini memiliki ragam arti, namun makna dari tiap kata akan menggambarkan kaitan antara dua pihak, di mana salah satunya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lainnya. Kata

¹⁹ Forum Huffazhil Qur’an, *op.cit*, hal.48.

“*dain*” di sini memiliki makna utang, pembalasan, kekuatan, dan agama. Dari keseluruhan ini menunjukkan adanya timbal balik, dengan kata lain bermuamalah.²⁰

Quran surat Al-Baqarah ayat 282 di dalamnya terdapat kata “*faktubuh*” yang secara gramatikal bahasa arab merupakan bentuk fiil amar dari kata “*kataba-yaktubu*”. Jika kita meninjau dalam konteks ushul fiqih, kalimat yang berasal dari nash al-quran dan mengandung “*amar*” memiliki hukum asal wajib.

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأُجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ التَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya:

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”²¹

Pencatatan wakaf merupakan kebijakan pemerintah. Tentu saja pemerintah dalam membuat suatu kebijakan telah menelaah terlebih dahulu dan kebijakan tersebut dibuat untuk kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih berikut:



تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan.”²²

Kaidah fiqih tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah mesti ditaati oleh rakyatnya karena penetapan suatu peraturan tentulah berdasarkan pada kemaslahatan. Maka dalam hal administrasi wakaf dengan dibuatkan akta ikrar wakaf lebih lanjutnya adalah sertifikat wakaf merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi.

²⁰ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 1* (Jakarta: Lentera hati, 2010), hal. 733.

²¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927), hal. 7.

²² Abdul Hamid Hakim, *ibid*, hal. 52.

Berdasarkan keterangan yang sudah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwasanya wakaf memiliki kedudukan yang penting di kalangan masyarakat Indonesia. Hadirnya Undang-Undang tentang wakaf, KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan tentang wakaf adalah wujud nyata negara untuk hadir dan mengurus persoalan hukum yang belum secara lugas diatur di dalam agama islam.

Kenyataan yang ada di kalangan masyarakat berbanding terbalik dari apa yang seharusnya. Praktik perwakafan belum sepenuhnya berjalan secara tertib dan belum memiliki status hukum atau kepastian hukum yang penuh karena belum dilaksanakan pendaftaran haknya atau belum disertifikatkan.²³ Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa pemerintah sudah berupaya dengan dibuatkannya peraturan perundang-undangan tentang wakaf.

Problem tentang sertifikasi tanah wakaf ini sering ditemui di wilayah pedesaan atau daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Anggapan masyarakat pada umumnya yang memandang bahwa wakaf sudah dianggap cukup pelaksanaannya secara agama, tanpa ditindak lanjuti dengan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat wakaf ke pihak yang berwenang. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

Data tanah wakaf di Kecamatan Mangunreja yang tertera pada website SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) adalah sebanyak 137 lokasi dengan luas total 4,47 ha. Desa Salebu sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Mangunreja, jumlah tanah wakafnya adalah 23 lokasi dengan luas total 1,2346 ha. Status tanah wakaf di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja ini ada yang sudah bersertifikat dan sebagian lainnya baru AIW saja.²⁴ Selain data dari SIWAK, penulis juga mendapat data tanah wakaf yang belum tertera pada SIWAK, yakni

²³ Saiful Anwar, "Urgency of Waqf Land Registration in the Context of Indonesian Land Reform", *Journal of Law and Legal Reform*, 1.3 (2020), 479–92, <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.38216>.

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Jumlah Tanah Wakaf Kecamatan Mangunreja kabupaten tasikmalaya - Jawa Barat, <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/>, Diakses pada tanggal 27 Januari 2024.

sebanyak 19 lokasi. Jika ditotal maka keseluruhan tanah wakaf yang berada di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja ini adalah sebanyak 42 lokasi. Adapun status administrasi tanah wakafnya sebanyak 18 lokasi sudah bersertifikat, 15 lokasi baru AIW, dan 9 lokasi belum memiliki sertifikat dan AIW.

Merujuk pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf, dapat disimpulkan bahwa semua tanah wakaf seharusnya telah diberikan sertifikat wakaf. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani”. Namun berdasarkan data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa ternyata masih ada tanah wakaf di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja belum memiliki sertifikat wakaf. Tentu hal ini menjadi suatu problem dan dapat berakibat fatal jika terus dibiarkan. Dikhawatirkan di suatu saat bisa terjadi persengketaan karena tidak adanya sertifikat wakaf sebagai bukti tertulis dan jaminan perlindungan hukum bagi objek wakaf.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum yang diatur oleh pemerintah, khususnya dalam UU Perwakafan, menuntut mereka untuk mendaftarkan tanah wakafnya ke instansi yang berwenang. Tingkat kepatuhan terhadap hukum ini sangat bergantung pada kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dengan memiliki kesadaran hukum, masyarakat dapat memahami perbedaan antara tindakan yang benar dan yang salah, adil dan tidak adil, hak dan bukan hak, dan sebagainya. Umumnya, diketahui bahwa kesadaran hukum yang tinggi dapat meningkatkan kemungkinan masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum. Sebaliknya, jika kesadaran hukum masyarakat rendah, maka kemungkinan untuk mematuhi hukum juga rendah.

Ada empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, diantaranya adalah:²⁵

1. Pengetahuan hukum, yang mengindikasikan bahwa seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan hukum ini mencakup pemahaman terhadap perilaku yang dilarang atau diizinkan oleh hukum.
2. Pemahaman hukum, yaitu pemahaman individu terhadap aturan-aturan tertentu, terutama dalam konteks substansi hukum yang berlaku. Pemahaman hukum ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang memahami isi hukum yang berlaku.
3. Sikap hukum, yang mencerminkan kecenderungan individu untuk menilai hukum. Ini berarti seseorang memiliki kecenderungan untuk membuat penilaian terhadap hukum, baik itu positif atau negatif.
4. Pola perilaku hukum, yang menunjukkan bahwa seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum.

Jika empat indikator ini terpenuhi oleh masyarakat, maka tingkat kesadaran hukum masyarakat akan tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tingkat kesadaran hukum masyarakat akan rendah. Maka Ketaatan masyarakat dalam mendaftarkan tanah wakaf secara langsung berkesinambungan dengan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, menimbulkan banyak pertanyaan yang menarik untuk dibahas seputar sertifikasi tanah wakaf. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan akan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA SALEBU KECAMATAN MANGUNREJA KABUPATEN TASIKMALAYA”**.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hal.140

B. Rumusan Masalah

Wakaf sebagai produk fikih yang telah dikodifikasikan dalam hukum positif di Indonesia yakni dimuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 haruslah memenuhi beberapa ketentuan. Diantaranya adalah adanya wakif (orang yang mewakafkan) nazhir (orang yang bertanggung jawab mengelola barang wakaf), ikrar wakaf (ijab dan qabul), peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Unsur-unsur yang telah disebutkan ini haruslah terpenuhi agar wakaf yang dilakukan menjadi sah. Selain itu objek tanah wakaf juga harus didaftarkan agar bisa dibuatkan sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf ini penting karena sebagai aspek legalitas hukum yang kuat. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa lokasi tanah wakaf di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dari total 42 lokasi tanah wakaf, 18 lokasi sudah bersertifikat wakaf, dan 24 sisanya belum bersertifikat.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana kondisi objektif tanah wakaf di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya terhadap sertifikasi tanah wakaf?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah wakaf dan bagaimana solusinya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi objektif tanah wakaf di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya terhadap sertifikasi tanah wakaf.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah wakaf dan solusi penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang akan dilakukan tentunya haruslah diperhatikan juga sisi kebermanfaatannya. Seorang peneliti harus mengupayakan agar penelitian itu memiliki nilai manfaat baik dari sisi teoritis dan juga praktisnya.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai syarat untuk memenuhi dan menyelesaikan perkuliahan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum dan menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H)
 - b. Menambah referensi akademik dalam bidang perwakafan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya agar penelitian tentang wakaf ini bisa lebih sempurna.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat umum terkait sertifikasi tanah wakaf.
 - b. Menjadi rujukan dan mendorong pihak terkait agar memberi perhatian yang lebih terkait permasalahan wakaf di wilayahnya.

E. Studi Terdahulu

Persoalan tentang wakaf merupakan hal yang menarik sehingga banyak orang yang sudah melakukan kajian dan penelitian. Di sini penulis melakukan studi pustaka terlebih dahulu terhadap penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas. Studi pustaka ini dipandang perlu sebagai acuan dan perbandingan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan. Beberapa sumber yang terkait dengan permasalahan wakaf adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Alfian Syukron dengan judul **“Legalitas Tanah Wakaf Pondok Pesantren Di Kota Palangka Raya”**. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa terjadi konflik terkait legalitas tanah wakaf di pondok pesantren di kota Palangka Raya yang disebabkan karena dokumen kepemilikan yang

saling diklaim oleh sesama yayasan. Hal ini berawal dari ketidakpastian status tanah dan saling klaim dokumen dengan pihak luar karena adanya penerbitan surat baru, kepemilikan dokumen dan kepemilikan surat pelimpahan tanah. Kemudian status legalitas tanah wakaf di pondok pesantren di Kota Palangka Raya ada yang legal dengan dibuktikan oleh akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN, dan juga tanah wakaf yang tidak legal dikarenakan tidak adanya ikrar wakaf secara tertulis dan status tanah yang tidak jelas.²⁶

2. Skripsi Lu'Luil Maknun dengan judul **“Praktik Sertifikasi Wakaf (Studi kasus Sertifikasi Yayasan Pondok Pesantren Al-Atqa Surodadi Jepara).** Hasil dari penelitian ini adalah pendaftaran tanah wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Atqa terkendala oleh pemahaman nazhir, biaya administrasi, dan pandangan dari masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah wakaf. Dari hal ini ditemukan rumusan model pendaftaran tanah wakaf yang efisien dengan adanya beberapa indikator, diantaranya : 1. Pendaftaran tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Melibatkan stakeholder dalam penyerapan aspirasi masyarakat dalam pendaftaran tanah wakaf; 3. Melibatkan stakeholder dalam pengawasan pendaftaran tanah wakaf.²⁷
3. Skripsi Lukmanul Hakim dengan Judul **“Sengketa Tanah Wakaf Di Yayasan Al-Munawwaroh Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat”**. Skripsi ini membahas status tanah wakaf di Yayasan Al-Munawwaroh yang merupakan tanah wakaf dan diperuntukkan untuk kesejahteraan umum. Tanah wakaf ini disengketakan oleh ahli waris dikarenakan pemahaman ahli waris terhadap perwakafan, kondisi pekerjaan keluarga yang minim, dan kurangnya pendidikan ahli waris. Kemudian persengketaan ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.²⁸

²⁶ Allfian Syukron, "Legalitas Tanah Wakaf Pondok Pesantren Di Kota Palangka Raya" (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021).

²⁷ Lu'Luil Maknun, "Praktik Sertifikasi Wakaf (Studi Kasus Sertifikasi Yayasan Pondok Pesantren Al-Atqa Surodadi Jepara)" (Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2020).

²⁸ Lukmanul Hakim, "Sengketa Tanah Wakaf Di Yayasan Al-Munawwaroh Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

4. Jurnal Desi Mardayanti dengan judul **“Pemahaman Nadzir dalam Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Labupaten Datar District”**. Pada jurnal ini membahas bagaimana pemahaman nadzir dan bagaimana proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Labupaten Datar District. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa pemahaman nadzir terkait proses pendaftaran harta benda wakaf terbagi menjadi tiga kelompok. Dari 6 nadzir yang diwawancarai, sebanyak 3 orang belum memahami tentang proses pendaftaran harta benda wakaf, 2 orang memahami secara garis besarnya saja, dan 1 orang sudah mengetahui dan memahami secara interpretasi terkait pendaftaran harta benda wakaf.²⁹
5. Skripsi Sulaiman dengan judul **“Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**. Skripsi ini membahas seputar bagaimana upaya KUA jatiasih dalam membantu proses sertifikasi tanah wakaf di wilayahnya, apa saja faktor penghambat sertifikasi tanah wakaf, dan tinjauan hukum terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya KUA Kecamatan Jatiasih belum optimal terhadap pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Belum optimalnya upaya yang dilakukan adalah karena kurangnya pemahaman wakif dan nadzir terkait regulasi tanah wakaf, kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait dan anggapan masyarakat bahwa biaya yang diperlukan dalam proses pembuatan sertifikasi tanah wakaf dinilai mahal.³⁰

Agar lebih mudah memahami persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, berikut penulis menyajikannya dalam bentuk tabel:

²⁹ Desi Mardayanti, "Pemahaman Nazhir Dalam Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf... Nadzir's Understanding in the Registration Process of Waqf Assets at the Religious Affairs Office (Kua) of Batipuah District, Tanah Datar District", (2022) <<http://ecampus.iainbatu.sangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa>>.

³⁰ Sulaiman, *“Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Alfian Syukron, “Legalitas Tanah Wakaf Pondok Pesantren Di Kota Palangka Raya”.	Topik penelitian, sama-sama membahas seputar wakaf.	Fokus penelitian, Alfian berfokus pada legalitas tanah wakaf pondok pesantren, sedangkan penulis memfokuskan pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf. Teori yang digunakan, yakni kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto.
2	Lu’Luil Makhnun, “Praktik Sertifikasi Wakaf (Studi kasus Sertifikasi Yayasan Pondok Pesantren Al-Atqa Surodadi Jepara).	Topik penelitian, sama-sama membahas seputar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf.	Fokus penelitian, Lu’luil M berfokus pada sertifikasi tanah wakaf di pondok pesantren, penulis berfokus pada kesadaran hukum masyarakat. Teori yang digunakan, yakni kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto.
3	Lukmanul Hakim, “Sengketa Tanah Wakaf Di Yayasan Al-Munawwaroh Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat”.	Topik penelitian, sama-sama membahas seputar tanah wakaf.	Fokus penelitian, Lukmanul hakim berfokus pada sengketa tanah wakaf, sedangkan penulis berfokus pada kesadaran hukum masyarakat

			<p>terhadap sertifikasi tanah wakaf.</p> <p>Teori yang digunakan, yakni kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto.</p>
4	<p>Desi Mardayanti, “Pemahaman Nadzir dalam Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Datar District”.</p>	<p>Topik penelitian yang sama-sama membahas seputar tanah wakaf, berikut dengan pendaftaran tanah wakaf.</p>	<p>Fokus penelitian, Desi berfokus pada pemahaman nadzir, sedangkan penulis berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf.</p> <p>Teori yang digunakan, yakni kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto.</p>
5	<p>Sulaiman, “Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”.</p>	<p>Topik penelitian, sama-sama membahas seputar sertifikasi tanah wakaf.</p>	<p>Fokus penelitian, Sulaiman berfokus pada upaya KUA dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf, sedangkan penulis berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf.</p> <p>Teori yang digunakan, Sulaiman menggunakan teori masalah mursalah, kemudian penulis menambahkan teori kesadaran hukum</p>

			menurut Soerjono Soekanto.
--	--	--	----------------------------

F. Kerangka Berpikir

Kesadaran hukum merujuk pada cara-cara di mana individu memahami hukum dan institusi hukum. Ini mencakup pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan individu terkait dengan aspek-aspek hukum dalam kehidupan mereka.³¹ Dengan kata lain, kesadaran hukum melibatkan pemahaman dan interpretasi orang-orang terhadap norma-norma hukum, prosedur hukum, serta peran dan fungsi institusi-institusi hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum juga mencerminkan sejauh mana individu memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum dan bagaimana pemahaman tersebut memengaruhi perilaku dan keputusan mereka.

Terkait kesadaran hukum, Soerjono Soekanto dalam bukunya “Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum”, menuturkan bahwa terdapat empat indikator hukum yang masing-masing merupakan tahapan untuk tahapan berikutnya:³²

- 1) Pengetahuan hukum, yang mengindikasikan bahwa seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan hukum ini mencakup pemahaman terhadap perilaku yang dilarang atau diizinkan oleh hukum.
- 2) Pemahaman hukum, yaitu pemahaman individu terhadap aturan-aturan tertentu, terutama dalam konteks substansi hukum yang berlaku. Pemahaman hukum ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang memahami isi hukum yang berlaku.
- 3) Sikap hukum, yang mencerminkan kecenderungan individu untuk menilai hukum. Ini berarti seseorang memiliki kecenderungan untuk membuat penilaian terhadap hukum, baik itu positif atau negatif.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termaksud Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 510.

³² Soekanto, *op.cit*, hal.140.

- 4) Pola perilaku hukum, yang menunjukkan bahwa seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum.

Jika keempat indikator tersebut terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum individu tersebut tinggi. Sebaliknya, jika salah satu atau lebih indikator tersebut tidak terpenuhi, tingkat kesadaran hukum individu tersebut dapat dianggap rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat terkait dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, yang tercermin melalui empat indikator tersebut.

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata waqf yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'û* (mencegah). Adapun secara istilah para ulama berbeda dalam mendefinisikan wakaf. Diantara pendapat para ulama tentang wakaf sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul “Zakat dan Wakaf” karangan Aden Rosadi adalah sebagai berikut:

1. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (pertolongan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.
2. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat rida Allah.
3. Idris Ahmad berpendapat, wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan *syara'* serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang

kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.³³

Wakaf termasuk kepada ibadah sosial karena dalam praktiknya seseorang harus melepaskan kepemilikan hartanya untuk digunakan demi kemaslahatan orang banyak. Pemilik harta pun jika sudah mewakafkan hartanya tidak boleh mengambil manfaat atau keuntungan pribadi. Dalam wakaf mengandung nilai ibadah jariyah yang artinya pahala dari wakaf bagi wakif akan terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia.

Peran wakaf dalam sejarah Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan agama di Indonesia. Hal ini terjadi melalui partisipasi aktif umat Muslim yang mengorbankan sebagian harta miliknya. Salah satu tujuan utama wakaf, yang diatur dalam syariah Islam, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, terutama umat Muslim di Indonesia. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang tidak stabil bahkan terpuruk di berbagai sektor seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan moral. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke atas untuk memberikan sebagian harta mereka demi dimanfaatkannya dalam pengembangan Islam, termasuk dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan moral di Indonesia.³⁴

Di Indonesia sendiri persoalan wakaf telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf di dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai berikut: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan Ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Seiring dengan upaya tersebut, Pemerintah membuat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

³³ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hal. 121.

³⁴ Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 77.

Nomor 2 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional. Hal ini sebagai berikut:

Pasal 2

1. Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya menjadi benda Wakaf.
2. PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.

Adanya regulasi yang telah dibentuk pemerintah tentang wakaf, tujuannya tidak lain agar mempercepat pengadministrasian tanah wakaf agar nantinya tercipta kepastian dan perlindungan hukum untuk objek wakaf itu sendiri. Namun pada implementasi di lapangan masih saja berbanding terbalik dari apa yang diharapkan.

Masyarakat diharapkan untuk mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Tingkat kepatuhan hukum ini sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Dengan memiliki kesadaran hukum, masyarakat dapat membedakan antara perilaku yang baik dan tercela, adil dan tidak adil, hak dan bukan hak, dan sebagainya. Umumnya, banyak orang berpendapat bahwa tingginya tingkat kesadaran hukum dapat meningkatkan potensi masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, jika kesadaran hukum masyarakat rendah, maka potensi kepatuhan hukum juga cenderung rendah.

Kesadaran hukum memiliki peran krusial dalam membentuk perilaku masyarakat terkait dengan kepatuhan terhadap hukum. Kesadaran ini membantu membentuk norma-norma internal yang memandu individu untuk mengikuti aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat menjadi langkah efektif dalam memperkuat kepatuhan terhadap hukum.

Persoalan tentang sertifikasi tanah wakaf dalam islam tidak diatur secara gamblang. Sertifikasi ini muncul beriringan dengan lahirnya Undang-Undang Wakaf sebagai dasar hukum nasional tentang ibadah wakaf. Namun meski begitu ajaran islam sangatlah luas dan fleksibel dengan menyesuaikan kondisi zaman. Maka dalam islam dikenal suatu istilah yang dinamakan *masalah mursalah*.

Mashlahatul mursalah secara bahasa berarti kemaslahatan, yang berasal dari kata "*shalaha*" yang berarti baik. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada orang, benda, dan keadaan yang dapat dikategorikan sebagai amal baik. Lafadz "*shalaha*" sering digunakan dalam Al-Quran untuk penetapan, seperti dalam kata "*shalih*" dan "*shalihat*". Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh para ulama, pengertian mashlahatul mursalah adalah sebagai berikut:

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Mushtashfa menuturkan bahwa *masalah mursalah* adalah:

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

Artinya:

"Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya".

Ibnu Qudamah salah satu ulama dari kalangan mazhab Hanbali menuturkan *masalah mursalah* sebagai berikut:

ما لم يشهد له ابطال ولا اعتبار

Artinya:

"Mashlahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dari tidak pula yang memperhatikannya".

Maslahah Mursalah adalah salah satu metode pengambilan hukum yang bertujuan untuk mempertimbangkan kebaikan atau manfaatnya, sejalan dengan maqashid al-Syariah yang merupakan kajian terhadap keutuhan dan keunggulan

yang menjadi tujuan syariah. Jika kita melihat sejarah wakaf sejak masa khulafaurrasyidin, belum ada peraturan mengenai sertifikasi tanah wakaf. Bahkan di Indonesia, perhatian terhadap pendataan dan sertifikasi tanah wakaf baru mulai muncul sekitar lima belas tahun setelah kemerdekaan negara ini. Penggunaan teori Masalahah al-Mursalah dalam penelitian tentang ketentuan sertifikasi tanah wakaf akan menunjukkan bahwa penerapan teori ini akan mencerminkan kepastian hukum dan adanya kemaslahatan sesuai dengan Syariat Islam. Maka sudah sepatutnya sertifikasi tanah wakaf di desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan dengan merata dan maksimal agar tidak ada suatu permasalahan terkait tanah wakaf yang terjadi di kemudian hari.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya seorang peneliti harus melakukannya dengan sistematis, terstruktur dari awal sampai akhir sehingga penelitian yang dilakukan akan membuahkan hasil yang maksimal. Dalam penelitian kali ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan suatu jenis penelitian yang meneliti terkait gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah kelompok masyarakat.³⁵ Tahap analisis pada penelitian ini hanya sampai pada tahapan deskriptif. Fakta yang disajikan kemudian dianalisis secara sistematis supaya hasilnya lebih mudah dipahami dan disimpulkan.³⁶ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

2. Metode penelitian

³⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 15.

³⁶ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Kesejahteraan Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hal. 63.

Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Pada metode ini akan mendeskripsikan suatu satuan analisis secara menyeluruh dengan melibatkan pendekatan sistematis yang komprehensif. Satuan analisis tersebut dapat berupa keluarga, peristiwa, tokoh, komunitas, kebudayaan, pranata, atau wilayah. Dalam konteks ini, analisis tidak hanya bersifat generalisasi dari sejumlah satuan analisis, tetapi lebih menekankan pada pengungkapan keunikan yang dimiliki oleh suatu satuan analisis tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan rinci setiap aspek yang membentuk suatu kesatuan analisis, menggambarkan dengan cermat karakteristik, dinamika, dan konteks yang membedakannya dari yang lain.³⁷

Pada penelitian ini penulis berusaha menggali dan menggambarkan kondisi objek penelitian dan menganalisisnya dengan teori yang digunakan, yakni meneliti gambaran objektif tanah wakaf di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dan menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakatnya dengan teori kesadaran hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto.

3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merujuk pada jenis penelitian hukum yang dilakukan di lapangan dan membahas ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menganalisis praktik hukum sebagaimana terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya membatasi diri pada aspek perundang-undangan, tetapi juga menggali realitas atau kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada penggabungan antara aspek teoritis hukum dengan fakta empiris yang dapat ditemui di lapangan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum diimplementasikan dan dirasakan oleh masyarakat.³⁸

³⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2001), hal.6.

³⁸ Suharsini Arikunto, *op.cit* , hal. 142.

Dalam hal ini penulis akan mengkaji terkait gejala hukum yang terjadi yakni perwakafan di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, yang sebagian tanah wakafnya belum memiliki sertifikat wakaf.

4. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Ini berarti bahwa penelitian *post-positivis* digunakan untuk memahami dan mempelajari keadaan objek alam. Penelitian ini melibatkan peneliti dan teknik pengumpulan data sebagai alat utama, di mana analisis data cenderung bersifat induktif dan kualitatif.³⁹ Menurut Cik Hasan Bisri, yang dinamakan jenis data adalah jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian dan merupakan jawaban dari penelitian yang diajukan kepada masalah yang telah dirumuskan juga pada tujuan telaah yang telah ditetapkan.⁴⁰

Adapun jenis datanya seputar proses perwakafan, tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf, dan hambatan juga solusi penyelesaiannya.

5. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data yang langsung diterapkan pada subjek penelitian. Data primer ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan orang-orang yang menjadi fokus pengamatan. Dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada Wakif, nadzir, kepala desa Salebu/ pejabat desa terkait di bidangnya, dan kepala KUA (Kantor Urusan Agama)

³⁹ Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018), hal. 223.

⁴⁰ Cik Hasan Bisri, *op. cit*, hal. 63.

Kecamatan Mangunreja/ PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data tidak bisa diabaikan, karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴¹ Pada penelitian ini data sekundernya berasal dari bahan pustaka berupa buku-buku, artikel, undang-undang dan bahan lainnya yang membahas atau mengkaji seputar wakaf.

6. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan langkah-langkah berikut:

a. Studi kepustakaan

Penulis melakukan penelusuran data terkait penelitian yang akan dilakukan yang membahas seputar wakaf. Penulis menelaah data pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, undang-undang dengan tujuan memahami konsep dan teori dasar terkait topik penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang menjadi objek penelitian. Teknik observasi ini digunakan secara intensif dalam mengumpulkan data di lokasi penelitian. Data yang diobservasi bertujuan untuk mencari informasi yang sesuai dengan judul penelitian, terutama dalam konteks hubungan personal dan interpersonal yang melibatkan nilai-nilai keagamaan Islam, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan.⁴²

c. Kuesioner (Angket)

Menurut Sugiyono angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

⁴¹ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 113.

⁴² Dewi Sa'diah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), hal. 87-88.

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.⁴³ Kuesioner dalam penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Ini membantu peneliti untuk mengumpulkan informasi yang sistematis dan terstruktur dari partisipan mengenai topik yang diteliti. Kuesioner dapat berisi berbagai jenis pertanyaan, seperti pilihan ganda, skala Likert, pertanyaan terbuka, atau pertanyaan tertutup lainnya, tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang ingin dikumpulkan.

d. Wawancara

Teknis wawancara dilakukan dengan bertatap muka baik secara online atau offline dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait topik yang diteliti sehingga dapat memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak terkait diantaranya pimpinan pondok pesantren, nazhir, ahli waris wakif, tokoh agama, pejabat KUA, dan pengurus pondok pesantren.

e. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan buku, surat, transkrip, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya, studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan sebuah arsip-arsip sebuah lembaga.⁴⁴

7. Analisis data

Yang dimaksud dengan analisis data adalah penguraian data melalui beberapa tahapan: klasifikasi dan kategorisasi, pencarian dan perbandingan hubungan antar data secara spesifik tentang hubungan antar perubahan. Tahapan pertama yaitu melakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu.⁴⁵

Tahapan analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴³ Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: CV. Alfabeta), hal. 12.

⁴⁴ Dewi Sa'diah, *ibid*, hal. 91.

⁴⁵ Cik Hasan Bisri, *op.cit*, hal. 66.

1. Melakukan seleksi pada data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data baik dari data primer maupun data sekunder.
2. Mengklasifikasikan data yang berdasarkan pada fokus penelitian setelah dilakukan seleksi data. Hal ini agar data menjadi terkelompok dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga memudahkan dalam pengolahan data.
3. Menelaah sumber data yang telah diklasifikasikan. Dalam hal ini penulis mempelajari data-data dan memahaminya.
4. Menganalisis keterangan responden dengan menguraikan jawaban dari responden dan menganalisisnya juga dengan sumber-sumber data yang lain.
5. Merumuskan kesimpulan terhadap data-data yang telah dianalisis. Pada kesimpulan ini diperoleh hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah di awal.

8. Lokasi penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi ini berdasarkan:

- a. Penulis mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf.
- b. Pertimbangan dalam segi ekonomis dan sosiologis, di mana penulis merupakan penduduk di Desa Salebu.